BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 102 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN MESS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU DI KOTA MAKASSAR, DKI JAKARTA DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu tentang Tata Cara Pengelolaan Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu di Makassar, DKI Jakarta dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18220);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGELOLAAN MESS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU DI KOTA MAKASSAR, DKI JAKARTA DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah unsur pelaksana otonomi daerah, untuk melaksanakanurusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugaspembantuan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
6. Pengelola Mess adalah Petugas Wewenang Pelaksana Pengelola Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu di Jakarta dan Makassar sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis pada Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja di DKIJakarta dan Makassar.
7. Pengelola Mess adalah Pengelola Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu di Kota Makassar dan DKI Jakarta.
8. Mess adalah akomodasi yang dibangun dan disediakan sebagai tempat tinggal bagi karyawan, pegawai, atau anggota suatu instansi dalam suatu kelompok tertentu, dengan atau tanpa makan, dengan perhitungan pembayaran yang murah dan diatur sendiri oleh instansi yang bersangkutan.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Luwu.
12. Manajemen adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personil maupun material secara efektif dan efisien guna menunjang pencapaian tujuan secara optimal.
13. *Total Quality Management* yang selanjutnya disingkat TQM adalah sistem manajemen untuk selalu meningkatkan kualitas dalam proses kerja dimana hasil akhirnya untuk memenuhi kepuasan konsumen secara terus menerus.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakanoleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
    a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau
    b. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
18. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.
19. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud disusun Peraturan Bupati ini adalah untuk :
a. mengatur tata cara pengelolaan Mess Pemda Luwu di Kota Makassar dan DKI Jakarta;dan
b. mengatur tata cara pemungutan retribusi Tempat Penginapan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
a. mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan;
b. tertib administrasi;
c. optimalisasi perolehan pendapatan asli daerah;dan
d. memberikan kejelasan kepada Petugas dan Masyarakat tentang tata cara pengelolaan Tempat Penginapan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu di Kota Makassar, DKI Jakarta dan tata cara pemungutan retribusi Tempat Penginapan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. prinsip dan sasaran pengelolaan Tempat Penginapan serta prinsip dan sasaran penetapan tarif;
b. kedudukan dan Fasilitas;
c. tata Kerja;

d. hak dan kewajiban;
e. mekanisme pengelolaan;
f. wilayah pemungutan;
g. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
h. tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi;
i. tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan penghapusan retribusi beserta sanksi administrasi;dan
j. pemeriksaan retribusi.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENGELOLAAN TEMPAT PENGINAPAN SERTA PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu

Prinsip dan Sasaran Pengelolaan Tempat Penginapan

Pasal 5

Prinsip pengelolaan Tempat Penginapan yaitu :
a. berorientasi pada upaya peningkatan pelayanan pemakaian Penginapan baik secara kualitatif maupun kuantitaf;
b. tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta pemberdayaan kearifan lokal;
c. wajib memenuhi aspek kompetitif, sosial komersial dan kepuasan pelanggan;dan
d. dilaksanakan secara komprehensif dan wajib mengoptimalkan pelayanan berbasis TQM.

Pasal 6

Pengelola Mess memberikan pelayanan Tempat Penginapan baik kepada Orang Pribadi dan/atau Badan dengan kategori :

a. Pegawai Negeri Sipil Aktif Pemerintah Kabupaten Luwu;

b. Non Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Luwu;

c. Masyarakat umum lainnya.

Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien, berorientasi pada harga pasar dan peningkatan mutu pelayanan.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, modal, operasional, dan pemeliharaan, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

(4) Biaya jasa, modal, operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa secara komprehensif, yang perencanaan dan pertanggungjawabannya tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

(5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif bertujuan untuk menjamin dipenuhinya pelayanan berbasis TQM sehingga diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi Pelanggan/Tamu Pengguna Jasa Tempat Penginapan.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN FASILITAS

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 8

(1) Pengelola Mess Pemda Kabupaten Luwu di Makassar berkedudukan di Jalan Gagak Ir. 4 (Komples PU) Nomor 7 Kota Makassar.

(2) Pengelola Mess Pemda Kabupaten Luwu di Jakarta berkedudukan di Jalan Cawang Baru Nomor 35 Kelurahan Cipinang Cempedak RW. 10 RT. 09 Kecamatan Jati Negara Jakarta Timur.

(3) Wilayah kerja pengelola mess sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai Wilayah masing-masing.

(4) Pengelola Mess secara *ex officio* bertanggung jawab penuh dalam mengelola, memelihara dan memanfaatkan Mess Pemerintah Daerah Makassar dan DKI Jakarta sebagai perwakilan dan penghubung Pemerintah Daerah di wilayah masing-masing, Mess Penginapan, dan tempat ruang secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan azas ekonomi pemerintahan dalam kesatuan sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Bagian Kedua
Fasilitas

Pasal 9

(1) Dalam menunjang layanan penginapan, masing-masing Pengelola Mess memiliki Fasilitas Kamar dengan standar dan kapasitas sebagai berikut :

a. Pengelola Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Makassar :

- Kamar VIP *Double Bed* dengan kapasitas 2 (Dua) Orang berjumlah 2 (Dua) Kamar;
- Kamar *Standar Singel Bed* dengan kapasitas 2 (Dua) Orang berjumlah 9 (Sembilan) Kamar.

b. Pengelola Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu DKI Jakarta :

- Kamar VIP *Double Bed* dengan kapasitas 2 (Dua) Orang berjumlah 3 (Tiga) Kamar;
- Kamar *Standar Doubel Bed* dengan kapasitas 2 (Dua) Orang berjumlah 14 (Empat Belas) Kamar.

(2) Termasuk Fasilitas Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, adalah pelayanan :

a. Pemakaian Kamar VIP (*Double Bed*);

b. Pemakaian Kamar Standar (*Single Bed);*

c. Pemakaian Kamar Standar (*Twin Bed);*

d. Pemakaian Kamar Standar;

e. Pemakaian Ruang Pertemuan;

f. Pemakaian akses internet;

g. Pelayanan makanan pagi.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Pengelola Mess dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menerapkan prinsip Konsultasi, Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi, dan Simplikasi (KKISS).

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah optimalisasi pemanfaatan Tenaga Ahli secara profesional keilmuan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya guna peningkatan pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa secara berkesinambungan.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya dalam rangka optimalisasi pelayanan Tempat Penginapan.

(4) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan pelayanan Tempat Penginapan seyogyanya dilaksanakan secara terpadu dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu, Makassar dan DKI Jakarta baik dalam menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan Instansi di Makassar dan DKI Jakarta maupun di Kabupaten Luwu.

(5) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsistensi dalam pemberian pelayanan Tempat Penginapan sebagai cerminan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu di Jakarta, Makassar sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.

(6) Simplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyederhanaan dan kepastian hukum, efektif, efisien, rasional dan proporsional dalam penyelenggaraan pelayanan Tempat Penginapan.

Pasal 11

Guna sinergitas pelayanan tempat penginapan berbasis TQM, maka :

a. Pengelola Mess berkewajiban memberikan bimbingan serta pengarahan kepada seluruh Pegawai dalam melaksakan tugasnya masing-masing;
b. Pengelola Mess berkewajiban merencanakan program peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki guna optimalisasi pelayanan tempat penginapan secara komprehensif;
c. Guna mendukung keterlaksanaan pelayanan Tempat Penginapan, Pengelola Mess dapat melakukan maping terhadap kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan *need assessment* mengacu pada peraturan yang berlaku dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dipersyaratkan secara proporsional;
d. Menyampaikan hasil maping kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten melalui Kepala Badan;
e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja secara komprehensif dan periodik.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pengelola Mess

Pasal 12

(1) Dalam mengelola Tempat Penginapan, Pengelola berhak :
   a. memperoleh insentif berdasarkan Peraturan yang berlaku jika dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;dan
   b. memperoleh hak kepegawaian sesuai aturan yang berlaku.
(2) Untuk kepentingan *excelent service* tempat penginapan, pengelola wajib :
   a. meneliti identitas orang pribadi atau badan yang akan menggunakan Tempat Penginapan;
   b. mengatur penempatan Tamu baik Orang pribadi atau Badan berdasarkan Muhrimnya dengan meneliti identitas pribadinya;
   c. menolak Orang pribadi atau Badan yang akan menggunakan Tempat Penginapan, jika dicurigai Orang pribadi atau Badan tersebut dimungkinkan akan berdampak negatif pada pelayanan Tempat Penginapan secara komprehensif;
   d. memberikan bantuan dan/atau informasi yang akurat sesuai dengan yangdibutuhkan oleh penerima layanan tempat penginapan;dan
   e. memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
(3) Pengelola Mess wajib meyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Mess Pemerintah Daerah secara komprehensif dan berkala kepada Kepala Badan melalui Bidang Retribusi.

(4) Pengelola Mess sebagai Kepala Perwakilan dan Penghubung Pemerintah Daerah wajib mempromosikan dan memfasilitasi program pemerintah daerah dengan menerapkan prinsip Konsultasi, Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi, dan Simplikasi (KKISS) baik dengan Instansi Vertikal maupun Instansi Horizontal.

(5) Pengelola Mess bertanggung jawab atas keamanan dana retribusi hingga penyetoran ke Kas Daerah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Penerima Layanan Tempat Penginapan

Pasal 10

(1) Setiap Orang pribadi dan atau Badan Penerima Layanan Tempat Penginapan memiliki hak:
   a. memperoleh Fasilitas Kamar beserta Fasilitas pendukung Kamar lainnya sesuai dengan *costumer order* jika Fasilitas Kamar yang dipesan memang masih tersedia;
   b. atas Kamar yang dipesan dalam keadaan bersih, nyaman dan asri;
   c. atas layanan pendukung tempat penginapan sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yangberlaku;
   d. atas layanan personil service dengan berbasis pada TQM.

(2) Untuk kepentingan ketertiban dan keindahan lingkungan Tempat Penginapan, diatur hal-hal sebagai berikut :
   a. bagi Orang pribadi atau Badan, wajib menjaga ketertiban, keindahan, kebersihan, dan menaatati tata tertib di Lingkungan Tempat Penginapan;
   b. bagi Orang pribadi atau Badan, wajib menyerahkan bukti identitas diri sebagai jaminan pada saat melakukan *chek-in;*
   c. bagi Orang pribadi atau Badan, wajib mematuhi pengaturan Kamar yang dilakukan oleh Pengelola Mess Pemerintah Daerah;dan
   d. bagi Orang pribadi atau Badan, wajib menyelesaikan pembayaran atas layanan Tempat Penginapan yang telah diterimanya pada saat *chek-out.*

Pasal 11

Setiap Orang pribadi atau Badan yang menggunakan Tempat Penginapan, dilarang :

a. berjudi, mabuk-mabukan, dan melakukan perbuatan asusila;
b. membawa Tamu, Teman, atau Pihak lain yang bukan Muhrimnya ke dalam Kamar tanpa seijin Pengelola Mess Pemerintah Daerah;
c. membawa Senjata Tajam, dan Benda-Benda yang membahayakan ketertiban umum;
d. membawa, mengonsumsi, dan/atau mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
e. Kegiatan lain yang mengganggu ketertiban Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;dan

f. Kegiatan lain yang mengganggu ketertiban Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa.

Pasal 12

Pengelola Mess dilarang :

a. menyelenggarakan pengelolaan Mess Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa izin tertulis dari Bupati;
b. menyelenggarakan pengelolaan Mess Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 13

(1) Tahapan bagi setiap Orang pribadi/Badan Pengguna Layanan Penginapan, adalah :
   a. menyerahkan Surat Tugas jika pengguna layanan penginapan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tengah melaksanakan tugas kedinasan;
   b. menyerahkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Diri lainnya jika pengguna layanan penginapan berstatus Badan atau Masyarakat Umum;
   c. Pengelola Tempat Penginapan mengajukan alternatif pilihan Kamar yang tersedia;
   d. pengguna layanan penginapan memilih spesifikasi Kamar yang akan digunakan;
   e. pengguna layanan penginapan menyerahkan deposit sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per Orang;
   f. Pengelola Tempat Penginapan mengantarkan pengguna layanan penginapan ke Kamar yang dipilihnya;
   g. menyelesaikan pembayaran retribusi berdasarkan SKRD yang ditetapkan manakala pengguna layanan Tempat Penginapan akan keluar/*chek out*;
   h. menerbitkan SSRD sebagai dokumen atas pelunasan retribusi.
(2) Guna melaksanakan fungsinya sebagai perwakilan dan penghubung Pemerintah Daerah di Makassar dan Jakarta, Pengelola Mess dapat memfasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi hubungan masyarakat dan hubungan antar Lembaga bagi Pejabat/Pegawai/Anggota DPRD yang bertugas di Kota Makassar dan DKI Jakarta sesuai peraturan yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip Konsultasi, Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi, dan Simplikasi (KKISS).
(3) Guna menarik dan menggeliatkan kepariwisataan daerah, Pengelola Mess dapat memfasilitasi dan memberikan kemudahan, kenyamanan dan pendampingan bagi Duta-Duta atau Wakil Daerah untuk keikutsertaannya dalam suatu *event*, dengan tetap melakukan koordinasi dengan Instansi teknis.

(4) Pengelola Mess bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Mess Pemerintah Daerah baik secara managerial maupun operasional serta perolehan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi dipungut di Wilayah Kota Makassar dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

BAB IX

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
DAN BESARAN TARIF PENGINAPAN

Pasal 15

(1) Tingkat penggunaan jasa Tempat Penginapan diukur berdasarkan :
   a. Kategori Tamu baik Orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan Tempat Penginapan;
   b. Klasifikasi Kamar yang dipergunakan;
   c. Jangka waktu penggunaan Fasilitas Pelayanan Tempat Penginapan.
(2) Besaran tarif retribusi tempat penginapan Pengelola Mess yang diukur berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
(3) Dikecualikan dari wajib retribusi adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan

Pasal 16

(1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas Pengelola Mess yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan.
(2) Pemungutan retribusi dilakukan setelah Orang pribadi atau Badan menggunakan atau menikmati pelayanan Fasilitas Pelayanan Tempat Penginapan yang disediakan oleh Pengelola Mess.
(3) Penghitungan besaran retribusi dilakukan dengan menggunakan Nota Perhitungan, yang kemudian besaran retribusi dituangkan dalam SKRD dan ditandatangani oleh Pengelola Mess.
(4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk melakukan pembayaran retribusi.
(5) Lembar Kedua dari setiap SKRD yang ditandatangani oleh Pengelola Mess, disampaikan kepada Bapenda.

(6) Form Nota Perhitungan dan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi berdasarkan SKRD yang diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) membayar retribusi yang terutang.
(2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.
(3) Wajib Retribusi yang telah membayar sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi SSRD yang ditandatangani oleh Pengelola Mess.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 18

(1) Pengelola Mess harus menyetorkan retribusi sebagaimana ayat (1) ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Luwu setiap hari dengan menggunakan Format Bend. 17 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Pembantu dan Atasan Langsung Bendahara Penerima Pembantu dilengkapi dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
(2) Apabila hari penyetoran dimaksud ayat (1) jatuh pada hari libur,maka penyetoran retribusi dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
(3) Format Bend. 17 dan STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran III Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 19

Guna sinkronisasi Pendapatan Daerah, duplikasi SKRD/SSRD disampaikan kepada Bapenda setiap awal bulan berikutnya via Pos atau by Email setiap penerbitan SKRD/SSRD melalui Bidang Retribusi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjutdengan Keputusan Bupati.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Cara pengelolaan Mess pemerintah Daerah Kabupaten Luwu di Kota Palopo, Kota Makassar, DKI Jakarta dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal *15 November 2021*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN ..*2021*... NOMOR ..*102*

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 102 TAHUN 2021 TANGGAL : 15 November 2021

TATA CARA PENGELOLAAN MESS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWUDI KOTA MAKASSAR, DKI JAKARTA DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN

BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN

I. MESS MAKASSAR :
   - Tarif Kamar Standar Rp50.000/Hari;
   - Tarif Kamar VIP Rp100.000/Hari.

II. MESS JAKARTA :
   - Tarif Kamar Standar Rp100.000/Hari;
   - Tarif Kamar VIP Rp150.000/Hari.

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 102 TAHUN 2021 TANGGAL : 2021

TATA CARA PENGELOLAAN MESS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU DI KOTA MAKASSAR, DKI JAKARTA DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU **BADAN PENDAPATAN DAERAH** Jl. Andi. Djemma No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu) E-mail : bapendaluwu7gmail.com Web : bapenda.luwukab.go.id Telp. (04710 3314010-3314029 Kode Pos 91994 **BELOPA**	**SKRD** **(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)** Masa Retribusi : ..... Tahun Retribusi :	NOMOR SERI :

NPWRD : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐

NAMA : .....

ALAMAT : .....
.....

NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH		JUMLAH (Rp.)
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		
		Jumlah Sanksi : a. Bunga		
		b. Kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan		

Terbilang :

PERHATIAN

1. Pembayaran melalui Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah kabupaten Luwu
2. Terlambat membayar dari Tanggal Jatuh Tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

	Belopa, ...20..... Kepala Badan Pendapatan Daerah Kepala Bidang Retribusi Daerah _____ NIP

----------Gunting disini----------

NPWRD : Nama : Alamat :	No. SKRD : ....20..... Yang Menerima (.....)

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 102 TAHUN 2021 TANGGAL : 15 November 2021

TATA CARA PENGELOLAAN MESS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU DI KOTA MAKASSAR, DKI JAKARTA DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU **BADAN PENDAPATAN DAERAH** Jl. Andi. Djemma No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu) E-mail : bapendaluwu7gmail.com Web : bapenda.luwukab.go.id Telp. (04710 3314010-3314029 Kode Pos 91994 **BELOPA**	**SSRD** (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun

Nama : .....

Alamat : .....

NPWRD : ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐

Menyetor Berdasarkan*) : ☐ SKRD ☐ STRD

☐ SKRDT ☐ SK Pembetulan

☐ SK Keberatan ☐ Lain-lain

: Masa Retribusi : ..... Tahun: ..... No. Urut .....

No	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah Rp
		Jumlah Setoran Retribusi	
Dengan Huruf			

Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran Tangal : Tanda Tangan : Nama Terang :	.....Tahun..... Penyetor, (.....)

*) Berita tanda V pada kotak ☐ Sesuai dengan ketetapan yang dimiliki

MODEL : DPD-13

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG